LAYANAN - KESEHATAN - MASYARAKAT

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 59, BD 2025/NO. 59, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK :

- Setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup yang sehat serta pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat perlu diciptakan iklim kompetitif melalui penerapan remunerasi sebagai bentuk apresiasi kinerja pegawai pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Remunerasi; Indeks Skor Individu; Rumus Perhitungan; Evaluasi dan Pelapoiran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Pemberian Insentif pada bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Desember 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 Desember 2025.
- Penjelasan: 1 halaman